



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR 45-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bambang Kisworo.
Pangkat/NRP : Serma/31930652280571.
Jabatan : Ba Staf Ter.
Kesatuan : Kodim 0410/KBL.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 31 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sadewo No. 85 Rt. 01 Kelurahan Sawah Lama,
Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas :

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/41/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di bulan Juni tahun 2009 bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Nomor IC, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Hal 1 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Bambang Kisworo masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I tahun 1993 di Rindam II/Sriwijaya Lahat lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Baturaja setelah selesai ditempatkan di Rindam II/Swj dan tahun 1993 s.d. tahun 2000, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Swj lulus dilantik pangkat Serda ditempatkan di Korem 043/Gatam hingga tahun 2002 selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma NRP 31930652280571 Jabatan Ba Staf Ter Kodim 0410/KBL.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 10.20 WIB Terdakwa bersama ayah Terdakwa bernama Bpk. (alm) Sudarsono, kakak Terdakwa bernama Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), Ibu Terdakwa bernama Sdri. Sarwowati (Saksi-2) dan kakak ipar Terdakwa bernama Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) datang ke kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H. di Jl. Laksamana Malahayati Nomor 1C Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan membawa Akta Perseroan Komanditer Nomor 80 tahun 1996.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama ayah Terdakwa (alm. Sudarsono), Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke kantor Notaris tersebut adalah meminta kepada Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) untuk merubah isi dari Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 tersebut, kemudian atas permintaan dari keluarga Terdakwa dan juga Saksi-5 selaku Notaris menganggap dokumennya telah lengkap serta tidak ada yang keberatan atas perubahan tersebut selanjutnya Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) melakukan perubahan pada dokumen/Akta dengan judul Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya nomor 7 tanggal 9 Juni 2009.

Bahwa isi dari perubahan pada dokumen/Akta tersebut antara lain mengganti dan mengeluarkan Pesero lama yakni Bpk. (alm) Sudarsono selaku Direktur, Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) sebagai Wakil Direktur serta mengeluarkan Sdri. Budi Ratna Ningsih selaku Pesero Komanditer selanjutnya mengganti dan memasukkan Pesero baru yakni Sdri. Sarwowati (Saksi-2) sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.

Bahwa pada saat di kantor Notaris Terdakwa menyerahkan KTP Nomor 1871053105710003, namun karena identitas Terdakwa yang akan dimasukkan sebagai Pesero Komanditer pekerjaannya TNI maka kemudian Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) menanyakan kepada Keluarga Terdakwa bahwa karena Terdakwa anggota TNI maka harus ada ijin dari Komandannya dan saat itu orang tua Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyampaikan kepada Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) dengan berkata "Pak, tulis saja pekerjaan saya Swasta walaupun tidak sesuai dengan KTP, nanti saya minta surat ijin dari kantor/Komandan saya untuk masuk sebagai Pesero dalam

Hal 2 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya", kemudian Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) melakukan perubahan Nomor 7 tanggal 9 Juni 2009 dengan memasukkan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.

Bahwa isi dari Akta tersebut pada halaman 2 point 3 diantaranya berisikan "Tuan Bambang Kisworo, lahir pada tanggal 31-5-1971 (Tiga Puluh Satu Mei Sembilan Belas Tujuh Puluh Satu), Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sadewo nomor 85, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur pemegang KTP Nomor 1871053105710003".

Bahwa alasan Terdakwa membolehkan Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) menulis Pekerjaan pada Dokumen/Akta CV. Indah Jaya dengan pekerjaan Swasta yaitu agar Terdakwa bisa masuk dan menjabat sebagai Pesero Komanditer dengan maksud untuk membantu orang tua Terdakwa Bpk. (alm) Sudarsono menyelamatkan CV. Indah Jaya yang sedang butuh dana yakni memperpanjang Kredit Pinjaman Bank BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung agar tidak disita Bank dengan alasan karena saat itu orang tua Terdakwa (alm. Sudarsono) tidak mau melibatkan kakak Terdakwa Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) dalam perpanjangan kredit Bank sehingga dengan alasan tersebut dilakukanlah perubahan Akta CV. Indah Jaya dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Pesero baru (Pesero Komanditer).

Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Pesero Komanditer dalam CV. Indah Jaya hanya bertugas mendampingi ibu Terdakwa Sdri. Sarwowati (Saksi-2) selaku Direktur CV. Indah Jaya terutama apabila akan mengajukan perpanjangan kredit pinjaman Bank maka harus ada persetujuan dari Terdakwa selaku Pesero Komanditer.

Bahwa akibat perubahan Dokumen pada Akta CV. Indah Jaya dengan masuknya nama Terdakwa pekerjaan Swasta (bukan pekerjaan sesungguhnya) sebagai Pesero baru (Pesero Komanditer) dan mengeluarkan Saksi-1 dan kepengurusan CV. Indah Jaya secara pribadi Saksi-1 tidak merasa dirugikan akan tetapi secara keluarga Saksi merasa dirugikan karena Saksi-1 selaku anggota keluarga dan selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan sehingga tidak pernah menikmati hasilnya dan perusahaan CV. Indah Jaya yang merupakan Perusahaan Keluarga.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di bulan Juni, tahun 2009 bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Nomor IC Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan

Hal 3 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Bambang Kisworo masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I tahun 1993 di Rindam II/Sriwijaya Lahat lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Baturaja setelah selesai ditempatkan di Rindam II/Swj dan tahun 1993 s.d. tahun 2000, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Swj lulus dilantik pangkat Serda ditempatkan di Korem 043/Gatam hingga tahun 2002 selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma NRP 31930652280571 jabatan Ba Staf Ter Kodim 0410/KBL.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 10.20 WIB Terdakwa bersama ayah Terdakwa bernama Bpk. Sudarsono (alm), kakak Terdakwa bernama Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), Ibu Terdakwa bernama Sdri. Sarwowati (Saksi-2) dan kakak ipar Terdakwa bernama Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) datang ke kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H. di Jl. Laksamana Malahayati Nomor IC Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan membawa Akte Perseroan Komanditer Nomor 80 tahun 1996.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama ayah Terdakwa (alm. Sudarsono), Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke kantor Notaris tersebut adalah meminta kepada Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) untuk merubah isi dari Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 tersebut, kemudian atas permintaan dari keluarga Terdakwa dan juga Saksi-5 selaku Notaris menganggap dokumennya telah lengkap serta tidak ada yang keberatan atas perubahan tersebut selanjutnya Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) melakukan perubahan pada dokumen/Akta dengan judul "Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya nomor 7 tanggal 9 Juni 2009".

Bahwa isi dari perubahan pada dokumen/Akta tersebut antara lain mengganti dan mengeluarkan Pesero lama yakni Bpk. Sudarsono (alm) selaku Direktur, Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) sebagai Wakil Direktur serta mengeluarkan Sdri. Budi Ratna Ningsih selaku Pesero Komanditer selanjutnya mengganti dan memasukkan Pesero baru yakni Sdri. Sarwowati (Saksi-2) sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.

Bahwa pada saat di kantor Notaris Terdakwa menyerahkan KTP Nomor 1871053105710003, namun karena identitas Terdakwa yang akan dimasukkan sebagai Pesero Komanditer pekerjaannya TNI maka kemudian Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) menanyakan kepada Keluarga Terdakwa bahwa karena Terdakwa anggota TNI

Hal 4 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus ada ijin dari Komandannya dan saat itu orang tua Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyampaikan kepada Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) dengan berkata "Pak, tulis saja pekerjaan saya Swasta walaupun tidak sesuai dengan KTP, nanti saya minta surat ijin dari kantor/Komandan saya untuk masuk sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya", kemudian Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) melakukan perubahan Nomor 7 tanggal 9 Juni 2009 dengan memasukkan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.

Bahwa isi dari Akta tersebut pada halaman 2 point 3 diantaranya berisikan "Tuan Bambang Kisworo, lahir pada tanggal 31-5-1971 (Tiga Puluh Satu Mei Sembilan Belas Tujuh Puluh Satu), Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sadewo nomor 85, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, pemegang KTP Nomor 1871053105710003".

Bahwa alasan Terdakwa membolehkan Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) menulis Pekerjaan pada Dokumen/Akta CV. Indah Jaya dengan pekerjaan Swasta yaitu agar Terdakwa bisa masuk dan menjabat sebagai Pesero Komanditer dengan maksud untuk membantu orang tua Terdakwa Bpk. Sudarsono (alm) menyelamatkan CV. Indah Jaya yang sedang butuh dana yakni memperpanjang Kredit Pinjaman Bank BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung agar tidak disita Bank dengan alasan karena saat itu orang tua Terdakwa (alm. Sudarsono) tidak mau melibatkan Kakak Terdakwa Sdr. Edy Suprayibio (Saksi-1) dalam perpanjangan kredit Bank, sehingga dengan atasan tersebut dilakukanlah perubahan Akta CV. Indah Jaya dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Pesero baru (Pesero Komanditer).

Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Pesero Komanditer dalam CV. Indah Jaya hanya bertugas mendampingi ibu Terdakwa Sdri. Sarwowati (Saksi-2) selaku Direktur CV. Indah Jaya terutama apabila akan mengajukan perpanjangan kredit pinjaman Bank maka harus ada persetujuan dari Terdakwa selaku Pesero Komanditer.

Bahwa akibat perubahan Dokumen pada Akta CV. Indah Jaya dengan masuknya nama Terdakwa pekerjaan Swasta (bukan pekerjaan sesungguhnya) sebagai Pesero baru (Pesero Komanditer) dan mengeluarkan Saksi-1 dari kepengurusan CV. Indah Jaya secara pribadi Saksi-1 tidak merasa dirugikan akan tetapi secara keluarga Saksi--1 merasa dirugikan karena Saksi-1 selaku anggota keluarga dan selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan sehingga tidak pernah menikmati hasilnya dari perusahaan CV. Indah Jaya yang merupakan Perusahaan Keluarga.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 266 ayat (1) KUHP

Atau

Hal 5 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang yang diajukan kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) bundel Akta Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 80 Tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n Soekarno, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bandar Lampung dan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris a.n Tjatur Yantoro Djuki, S.H., yang beralamat di jalan Malayahati nomor 1C Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung.

b) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor 1871053105710003 a.n. Bambang Kisworo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 43-K/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bambang Kisworo, Serma NRP 31930652280571 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang menimbulkan kerugian“.

Hal 6 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 Tanggal 17 Juli Tahun 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n Soekarno, S.H. dan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris a.n Tjatur Yantoro Djuki, S.H.
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor 1871053105710003 a.n. Bambang Kisworo.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/43/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 dan Kontra Memori Banding Oditur Militer Nomor Gapban/3/ VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 22 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 43-K/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan pertama.

Bahwa sejak awal maksud dan tujuan (alm) Sudarsono (ayah Terdakwa) ingin merubah Akta No 80 tanggal 17 Juli 1996 yang memasukkan Terdakwa sebagai Pesero baru (Persero Komanditer) yang dituangkan dalam Akta Perubahan No 7 tanggal 9 Juni 2009, Saksi-2 (Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H.) sebagai Notaris telah melihat dan mengetahui secara jelas dari KTP Terdakwa, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang anggota TNI, tapi Saksi-2 sebagai Notaris kemudian menulis dan melegalisasi pekerjaan Terdakwa menjadi Swasta, dengan demikian unsur "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu", kepada Terdakwa sangat tidak beralasan dan tidak mendasar, karena tindakan tersebut adalah kehendak dan keinginan Saksi-2 (Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H.) sebagai Notaris yang membuatnya.

Keberatan kedua.

Hal 7 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa keberatan atas Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berakibat merugikan Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno), karena waktu itu Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) bukanlah subyek/orang yang berkepentingan dan atau bertanggung jawab langsung terhadap kerugian perusahaan CV. Indah Jaya dan Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) sejak awal sudah dikeluarkan dari struktur kepengurusan CV. Indah Jaya oleh (alm) Sudarsono, tetapi yang dirugikan adalah (alm) bapak Sudarsono, sehingga Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak relevan dan salah subyek/error in Persona dan haruslah dibatalkan.

Keberatan ketiga.

Bahwa Saksi-2 selaku Notaris yang telah menerbitkan Akta No 7 tanggal 9 Juni 2009 telah melakukan pembiaran tentang pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya TNI sesuai KTP Terdakwa menjadi Swasta, karena perbuatan tersebut dilakukan bukan atas kehendak Terdakwa melainkan inisiatif dari Pejabat Pembuat Akta itu sendiri (Saksi-2) meskipun tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", adalah keliru.

Berdasarkan keberatan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, sebagai berikut :

Menyatakan menerima Banding/Memori Banding dari Terdakwa.

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020.

Menyatakan mengadili sendiri Perkara Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, dan jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap keberatan kesatu.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2009 menyerahkan KTP Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H.) dengan pekerjaan Terdakwa sebagai TNI sesuai yang tertulis di dalam KTP Terdakwa, dan terhadap pekerjaan Terdakwa sebagai TNI tersebut, Saksi-2 (Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H.) menanyakan kepada Terdakwa harus ada ijin dari Komandan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa sendiri dengan mengatakan "Pak, tulis saja pekerjaan saya Swasta walaupun tidak sesuai dengan KTP, nanti saya minta surat ijin

Hal 8 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantor atau Komandan saya untuk masuk sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV Indah Jaya”, sehingga Saksi-2 melakukan perubahan di dalam Akta tersebut mengenai status pekerjaan Terdakwa yang semula TNI menjadi Swasta, tapi sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah mengurus Surat Ijin dari Komandannya tersebut.

Terhadap keberatan kedua.

1. Bahwa CV. Indah Jaya merupakan perusahaan keluarga yang belum dibagi, sehingga kepemilikannya masih atas nama seluruh keluarga dan untuk pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Sarwowati).
2. Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa selaku Pesero Komanditer bersama dengan Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) mengajukan perpanjangan pinjaman ke BRI sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang diterima bersih Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dari jumlah uang tersebut, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan atas peminjaman uang tersebut Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) membayar cicilan ke BRI sebesar Rp21.000.000/bulan (dua puluh satu juta rupiah perbulan), kemudian saat pembayaran tersendat Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) mengalihkan hasil usaha dari Yayasan keluarga untuk menutupinya yang berakibat Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) merasa dirugikan dan membebani keuangan CV. Indah Jaya, karena kemungkinan bisa terjadi gagal membayar cicilan kredit dan hubungan antara Terdakwa dan saudara-saudaranya menjadi tidak harmonis.

Terhadap keberatan ketiga.

Bahwa pencantuman identitas pekerjaan Terdakwa yang semula TNI menjadi Swasta dalam Akta CV. Indah Jaya adalah karena kemauan Terdakwa agar Terdakwa dapat masuk ke dalam pengurus CV. Indah Jaya dengan maksud untuk membantu orang tua Terdakwa yaitu (alm) Bpk. Sudarsono menyelamatkan CV. Indah Jaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim Dilmulti I Medan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 43-K/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya disatu sisi dan Kontra Memori Banding Oditur Militer disisi lain, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Keberatan kesatu.

Terhadap keberatan pertama ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam Putusan Tingkat Pertama tidak terdapat salah orang karena yang memasukan identitas adalah Terdakwa sendiri dari status TNI menjadi Swasta/sipil dalam pendirian CV. Indah Jaya. Dalam perkara ini Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) selaku

Hal 9 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Terdakwa secara formal sah menurut hukum. Mengingat dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer baik dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua adalah delik jabatan, artinya siapa saja dapat dilaporkan oleh pihak lain. Permasalahannya adalah dengan Terdakwa memasukan identitasnya dalam perubahan Pesero Komanditer dari TNI menjadi Swasta/sipil perbuatan Terdakwa sudah sempurna adanya pemalsuan identitas dan Notaris tidak dapat dipermasalahkan karena yang berkepentingan adalah Terdakwa sendiri bersama keluarganya mendatangi Notaris (Saksi-2 Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H.).

Keberatan kedua.

Terhadap keberatan kedua Penasihat Hukum Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) bukanlah sebagai pengurus CV. Indah Jaya yang telah digantikan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur atas penunjukan dari orang tua kandung Terdakwa (Saksi-5 Sdri. Sarwowati) yang merangkap sebagai Direktur CV. Indah Jaya. Sehingga dengan fakta hukum ini yang ditanggapi Oditur Militer, maka Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) tidak ada kewenangan lagi dalam kepengurusan CV. Indah Jaya. Permasalahan asset dan keuangan bukanlah ada pada Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) sebagai Wakil Direktur sekaligus sebagai anak dari alm. Bpk Sudarsono dan Ibu Sarwowati (Saksi-5). Kebangkrutan CV. Indah Jaya adalah pada saat Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Indah Jaya bukan pada saat Terdakwa menjabat Wakil Direktur. Dengan kebangkrutan ini alm. Bpk Sudarsono menggantikan Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) dengan Terdakwa dan Saksi-1 di nonjobkan dalam perusahaan. Keberadaan Terdakwa menjadi Wakil Direktur dengan memalsukan identitas yang diketahui oleh Saksi-1 kakak kandung Terdakwa justru mengalami kebangkitan CV. Indah Jaya dengan tidak disitanya asset CV. Indah Jaya. Sebaliknya dengan Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) nonjob dalam perusahaan tidak ada kewenangan lagi dalam perusahaan namun masalah yang melaporkan ke pihak berwajib dapat dilakukan orang lain karena dakwaan Oditur Militer delik jabatan. Oleh karenanya fakta hukum Oditur Militer sebagian dalam Kontra Memori Bandingnya pada keberatan kedua haruslah dikesampingkan.

Keberatan ketiga.

Terhadap keberatan ketiga ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan ketiga Penasihat Hukum ini dengan Terdakwa mendatangi Saksi-2 (Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H.) dengan memberikan keterangan identitas yang tidak benar di kantor Notaris adalah termasuk gradasi sengaja sebagai maksud artinya Terdakwa sudah mengetahui segala akibatnya sekalipun perbuatan Terdakwa dengan memberikan identitas yang tidak benar semata-mata untuk menyelamatkan CV. Indah Jaya dari kebangkrutan. Dalam perkara ini Notaris tidaklah dapat dijadikan Tersangka karena Notaris berfungsi hanya mencatat apa yang diterangkan oleh si pemohon. Sehingga fakta hukum dari Oditur Militer

Hal 10 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpendapat jabatan Terdakwa atas kemauan dari Terdakwa sendiri adalah keliru, karena dalam BAS maupun Putusan Tingkat Pertama pergantian Wakil Direktur atas kemauan orang tua Terdakwa (alm. Bpk Sudarsono). Fakta hukum memalsukan identitas yang tidak benar baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memang benar-benar terjadi adanya memasukan identitas tetapi fakta hukum Oditur Militer atas kemauan dari Terdakwa dalam Kontra Memori tetapi dari kemauan orang tua Terdakwa sendiri dan Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) haruslah dikesampingkan karena perusahaan mengalami kebangkrutan.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 43-K/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, sesuai dengan fakta hukum Putusan Tingkat Pertama sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I tahun 1993 di Rindam II/Swj Lahat lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Baturaja, setelah selesai ditempatkan di Rindam II/Swj, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam II/Swj lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditempatkan di Korem 043/Gatam hingga tahun 2002, lalu pada tahun 2002 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma NRP 31930652280571 jabatan Ba Staf Ter Kodim 0410/KBL.

Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal tersebut dibuktikan dengan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan jelas.

Bahwa benar (alm) Sudarsono dan Sdri. Sarwowati (Saksi-5) adalah bapak dan ibu kandung dari Terdakwa, sedangkan Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) dan Sdr. Agus Wantoro (Saksi-4) adalah kakak kandung dari Terdakwa, dan Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) yang merupakan istri dari Saksi-1 adalah kakak ipar Terdakwa.

Bahwa benar pemilik CV. Indah Jaya yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.159 A Kelurahan Balau Kencana Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung adalah (alm) Sudarsono, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan material bahan bangunan dan telah memiliki Badan Hukum berdasarkan Akta Perseroan Komanditer Nomor 80 Tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n Soekarno, S.H., yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Bandar Lampung.

Bahwa benar berdasarkan Akta Perseroan Komanditer Nomor 80 Tanggal 17 Juli 1996 tersebut, (Alm) Sudarsono sebagai pemilik CV. Indah Jaya menjabat sebagai Direktur I

Hal 11 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2009, sedangkan Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) menjabat sebagai Direktur II sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2009.

Bahwa benar pada tanggal 09 Juni 2009 sekira pukul 10.20. WIB bertempat di kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki beralamat di Jl. Laksamana Malahayati Nomor IC, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, datang menghadap Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) yakni (alm) Sdr. Sudarsono, Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa, dengan maksud memasukan Pesero baru yakni Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa ke dalam CV. Indah Jaya untuk menggantikan Pesero lama atas nama (alm) Sdr. Sudarsono, Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), dan Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3).

Bahwa benar setelah dokumen lengkap dan tidak ada yang keberatan kemudian Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) membuat perubahan pada Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 dengan mengeluarkan Akta Nomor 7 tanggal 09 Juni 2009 yang isinya adalah tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya.

Bahwa benar isi dari perubahan pada Akta tersebut, adalah mengenai perubahan masuknya Pesero baru pada CV. Indah Jaya yaitu Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa, sehingga dengan masuknya Pesero baru tersebut maka Pesero lama yaitu (alm) Sudarsono yang semula menjabat sebagai Direktur dan Saksi-1 sebagai Direktur II serta Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) sebagai Pesero Komanditer mengundurkan diri, kemudian mengangkat Pesero Baru Sdri. Sarwowati sebagai Pesero Pengurus (Direktur) dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.

Bahwa benar Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) melakukan perubahan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya berdasarkan permintaan dari (alm) Sdr. Sudarsono dan Sdri. Sarwowati (Saksi-5).

Bahwa benar pada saat Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) melakukan perubahan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 7 Tahun 2009, KTP Terdakwa dengan No. 1871053105710003 menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah TNI.

Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) agar merubah status pekerjaan Terdakwa yang semula TNI menjadi Swasta dengan berkata "Pak, tulis saja pekerjaan saya Swasta walaupun tidak sesuai dengan KTP, nanti saya mintakan surat ijin dari komandan saya untuk masuk sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya", namun sampai perkara ini di sidangkan Saksi-2 tidak pernah menerima Surat Ijin dari Komandan Terdakwa.

Bahwa benar kemudian di dalam Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya pada halaman 2 point 3 menyatakan, "Tuan Bambang Kisworo, lahir pada

Hal 12 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31-5-1971 (Tiga Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sadewo nomor 85, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, pemegang KTP No. 1871053105710003".

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi-2 merubah pekerjaannya dari TNI menjadi Swasta di dalam Akta tersebut, karena pada saat itu CV. Indah Jaya ingin memperpanjang kredit di BRI cabang Teluk Betung Bandar Lampung, namun saat itu (alm) Sdr. Sudarsono selaku Direktur tidak mau kalau Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) selaku Wakil Direktur terlibat dalam pengajuan perpanjangan kredit tersebut, sehingga Anggaran Dasar harus dirubah dengan memasukan Pesero baru, yaitu Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) dan Terdakwa, kemudian mengeluarkan Pesero lama, yaitu (alm) Sdr. Sudarsono (Direktur), Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno/Wakil Direktur) dan Saksi-3 (Sdri. Budi Ratna Ningsih), selanjutnya mengangkat Pesero baru, yaitu Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) sebagai Pesero Pengurus (Direktur) dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.

Bahwa benar jabatan Terdakwa di CV. Indah Jaya sesuai Akta Nomor 7 tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya adalah Persero Komanditer bukan Wakil Direktur.

Bahwa benar yang dimaksud dengan Perseroan Komanditer adalah Pesero diam atau Pesero tidak aktif, sehingga Terdakwa selaku Pesero Komanditer pada CV. Indah Jaya tidak bisa mewakili Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) sebagai Direktur CV. Indah Jaya, tetapi kalau CV. Indah Jaya akan mengajukan kredit atau pinjaman harus ada persetujuan dan ijin dari Pesero Komanditer yaitu Terdakwa.

16. Bahwa benar CV. Indah Jaya saat ini mempunyai utang sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), uang tersebut digunakan sebagai berikut :

Melunasi sisa utang CV. Indah Jaya sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Membayar utang Sdr. Wawan (adik kandung Terdakwa) sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Membayar utang Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dipergunakan Terdakwa untuk keperluan buka usaha sejumlah Rp1.000.000. 000,- (satu milyar rupiah).

17. Bahwa benar tanggal 9 Juni 2009, Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) telah mengetahui terhadap perubahan namanya di dalam Akta Nomor 7 tahun 2009 tersebut, yang sudah diganti dengan nama Terdakwa, sehingga sejak pergantian nama tersebut, Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) sudah tidak mempunyai hak dan tanggung jawab lagi di dalam kepengurusan CV. Indah Jaya tersebut.

18. Bahwa benar atas penggantian Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) oleh Terdakwa, walaupun secara pribadi Saksi-1 tidak mengalami kerugian materil, tapi Saksi-1 mengalami kerugian imaterial, karena sebagai anak tertua Saksi-1 tidak dilibatkan lagi di CV. Indah

Hal 13 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tersebut, sehingga Saksi-1 tidak pernah menikmati hasil dari perusahaan CV. Indah Jaya yang merupakan Perusahaan Keluarga tersebut.

19. Bahwa benar terhadap kerugian immaterial yang dialami oleh Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno), tentunya Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) sudah tidak ada hak lagi untuk menuntutnya.

20. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) sudah saling memaafkan, dan di persidangan Terdakwa dan Saksi-1 bersalaman serta berpelukan, dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan segala hutang CV. Indah Jaya.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama Nomor 43-K/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai mengkaji kembali terhadap unsur-unsur tindak pidana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 266 ayat (1) KUHP Oditur Militer sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa".
- Unsur Kedua : "Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu".
- Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".
- Unsur Keempat : "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa mengenai : Unsur kesatu "Barang siapa", Unsur kedua "Menyuruh, memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu", Unsur Ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian unsur pada Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana Putusan Tingkat Pertama Nomor 43-K/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020, sehingga pembuktian unsur Kesatu, Kedua dan unsur Ketiga dalam Putusan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan pembuktian unsur dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, unsur Kesatu, Kedua dan Ketiga dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sedangkan mengenai :

Unsur Keempat : "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pembuktian unsur Keempat "jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat bahwa SR. Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP dari halaman 418 sampai dengan 426 atau BAB XVI dari Pasal 263 sampai dengan Pasal

Hal 14 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276 tidak diberikan definisi pengertian kerugian tersebut yang tersirat dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP maupun dalam Penjelasan Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Permasalahannya kerugian yang dimaksud dalam Pasal tersebut apakah kerugian material atau kerugian immaterial.

Dalam Putusan Tingkat Pertama memberi pengertian dan menafsirkan secara ekstensif dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yang cakupannya meliputi kerugian immaterial dalam pengertian unsur Keempat pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengertian yang dapat menimbulkan kerugian unsur Ke-4 (Keempat) dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat yang telah memperluas kerugian menjadi kerugian immaterial. Penerapan kerugian immaterial dalam unsur Ke-4 (Keempat) pada Pasal 266 ayat (1) KUHP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penerapannya haruslah secara kasuistik apalagi dalam perkara a quo yang menyangkut harkat martabat manusia yang sifatnya abstrak yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan apa yang tersirat dalam bunyi Pasal 266 ayat (1) KUHP, hal ini bertentangan dengan azas-azas hukum pidana terutama dalam menafsirkan lain dari bunyi Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Berkaitan dengan perkara a quo, berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama, yakni :

1. Bahwa benar (alm) Sudarsono dan Sdri. Sarwowati (Saksi-5) adalah bapak dan ibu kandung dari Terdakwa, sedangkan Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) dan Sdr. Agus Wantoro (Saksi-4) adalah kakak kandung dari Terdakwa, dan Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) yang merupakan istri dari Saksi-1 adalah kakak ipar Terdakwa.
2. Bahwa benar pemilik CV. Indah Jaya yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.159 A Kelurahan Balau Kencana Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung adalah (alm) Sudarsono, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan material bahan bangunan dan telah memiliki Badan Hukum berdasarkan Akta Perseroan Komanditer Nomor 80 Tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n Soekarno, S.H., yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Bandar Lampung.
3. Bahwa benar berdasarkan Akta Perseroan Komanditer Nomor 80 Tanggal 17 Juli 1996 tersebut, (alm) Sudarsono sebagai pemilik CV. Indah Jaya menjabat sebagai Direktur I sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2009, sedangkan Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) menjabat sebagai Direktur II sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2009.
4. Bahwa benar pada tanggal 09 Juni 2009 sekira pukul 10.20. WIB bertempat di kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki beralamat di Jl. Laksamana Malahayati Nomor IC, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, datang menghadap Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) yakni (alm) Sdr. Sudarsono, Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa, dengan maksud memasukan Pesero baru yakni Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa ke dalam CV. Indah Jaya untuk

Hal 15 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Pesero lama atas nama (alm) Sdr. Sudarsono, Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), dan Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3).

5. Bahwa benar setelah dokumen lengkap dan tidak ada yang keberatan kemudian Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) membuat perubahan pada Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 dengan mengeluarkan Akta Nomor 7 tanggal 09 Juni 2009 yang isinya adalah tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya.

6. Bahwa benar isi dari perubahan pada Akta tersebut, adalah mengenai perubahan masuknya Pesero baru pada CV. Indah Jaya yaitu Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa, sehingga dengan masuknya Pesero baru tersebut maka Pesero lama yaitu (alm) Sudarsono yang semula menjabat sebagai Direktur I dan Saksi-1 sebagai Direktur II serta Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) sebagai Pesero Komanditer mengundurkan diri, kemudian mengangkat Pesero Baru Sdri. Sarwowati sebagai Pesero Pengurus (Direktur) dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.

7. Bahwa benar Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) melakukan perubahan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya berdasarkan permintaan dari (alm) Sdr. Sudarsono dan Sdri. Sarwowati (Saksi-5).

8. Bahwa benar pada saat Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) melakukan perubahan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 7 Tahun 2009, KTP Terdakwa dengan No. 1871053105710003 menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah TNI.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) agar merubah status pekerjaan Terdakwa yang semula TNI menjadi Swasta dengan berkata "Pak, tulis saja pekerjaan saya Swasta walaupun tidak sesuai dengan KTP, nanti saya mintakan surat ijin dari komandan saya untuk masuk sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya", namun sampai perkara ini di sidangkan Saksi-2 tidak pernah menerima Surat Ijin dari Komandan Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian di dalam Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya pada halaman 2 point 3 menyatakan, "Tuan Bambang Kisworo, lahir pada tanggal 31-5-1971 (Tiga Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sadewo nomor 85, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, pemegang KTP No. 1871053105710003".

11. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi-2 merubah pekerjaannya dari TNI menjadi Swasta di dalam Akta tersebut, karena pada saat itu CV. Indah Jaya ingin memperpanjang kredit di BRI cabang Teluk Betung Bandar Lampung, namun saat itu (alm) Sdr. Sudarsono selaku Direktur tidak mau kalau Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) selaku

Hal 16 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Direktur terlibat dalam pengajuan perpanjangan kredit tersebut, sehingga Anggaran Dasar harus diubah dengan memasukkan Pesero baru, yaitu Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) dan Terdakwa, kemudian mengeluarkan Pesero lama, yaitu (alm) Sdr. Sudarsono (Direktur), Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno/Wakil Direktur) dan Saksi-3 (Sdri. Budi Ratna Ningsih), selanjutnya mengangkat Pesero baru, yaitu Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) sebagai Pesero Pengurus (Direktur) dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.

12. Bahwa benar jabatan Terdakwa di CV. Indah Jaya sesuai Akta Nomor 7 tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya adalah Persero Komanditer bukan Wakil Direktur.

13. Bahwa benar yang dimaksud dengan Perseroan Komanditer adalah Pesero diam atau Pesero tidak aktif, sehingga Terdakwa selaku Pesero Komanditer pada CV. Indah Jaya tidak bisa mewakili Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) sebagai Direktur CV. Indah Jaya, tetapi kalau CV. Indah Jaya akan mengajukan kredit atau pinjaman harus ada persetujuan dan ijin dari Pesero Komanditer yaitu Terdakwa.

14. Bahwa benar CV. Indah Jaya saat ini mempunyai utang sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), uang tersebut digunakan sebagai berikut:

- a. Melunasi sisa utang CV. Indah Jaya sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Membayar utang Sdr. Wawan (adik kandung Terdakwa) sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- c. Membayar utang Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- d. Dipergunakan Terdakwa untuk keperluan buka usaha sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

15. Bahwa benar tanggal 9 Juni 2009, Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) telah mengetahui terhadap perubahan namanya di dalam Akta Nomor 7 tahun 2009 tersebut, yang sudah diganti dengan nama Terdakwa, sehingga sejak pergantian nama tersebut, Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) sudah tidak mempunyai hak dan tanggung jawab lagi di dalam kepengurusan CV. Indah Jaya tersebut.

16. Bahwa benar atas penggantian Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) oleh Terdakwa, walaupun secara pribadi Saksi-1 tidak mengalami kerugian material, tapi Saksi-1 mengalami kerugian immaterial, karena sebagai anak tertua Saksi-1 tidak dilibatkan lagi di CV. Indah Jaya tersebut, sehingga Saksi-1 tidak pernah menikmati hasil dari perusahaan CV. Indah Jaya yang merupakan Perusahaan Keluarga tersebut.

17. Bahwa benar terhadap kerugian immaterial yang dialami oleh Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno), tentunya Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) sudah tidak ada hak lagi untuk menuntutnya.

18. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) sudah saling memaafkan, dan di persidangan Terdakwa dan Saksi-1 bersalaman serta berpelukan, dan

Hal 17 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji akan menyelesaikan segala hutang CV. Indah Jaya.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dalam BAP POM, BAS, maupun Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 43-K/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020 tersebut diatas apakah terdapat unsur kerugian material, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa akibat Terdakwa memalsukan identitasnya dari yang semula TNI menjadi Swasta/sipil tidak terdapat kerugian material dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Banding justru Terdakwa dengan mengikuti kemauan orang tuanya (alm) Sdr. Sudarsono termasuk Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) sebagai pelapor dalam perkara ini dengan jabatan Terdakwa sebagai Wakil Direktur CV. Indah Jaya menggantikan Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) CV. Indah Jaya justru tidak jadi bangkrut/pailit atau asset-asset CV. Indah Jaya tidak jadi disita oleh Bank. Pengkajian fakta hukum berikutnya apakah dengan Terdakwa menjadi Wakil Direktur CV. Indah Jaya menggantikan Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) atas penunjukan orang tua Terdakwa yang diketahui Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) terdapat kerugian bagi CV. Indah Jaya? Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat kerugian terhadap CV. Indah Jaya termasuk kerugian yang dialami oleh Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) karena keputusan penunjukan kepengurusan CV. Indah Jaya mutlak ditangan Direktur yang pada saat itu masih dijabat oleh (alm) Sdr. Sudarsono (orang tua kandung Terdakwa dan Saksi-1). Pengkajian terhadap fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut diatas apakah ada kerugian dari Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) karena tidak mendapat bagian uang atas pinjaman Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Indah Jaya ke Bank atas seijin dari Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) selaku Direktur CV. Indah Jaya sekaligus ibu kandung dari Terdakwa maupun Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno)? Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada kerugian yang dialami oleh Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) maupun terhadap CV. Indah Jaya karena kepengurusan masalah uang pinjaman ke Bank adalah berada di Direktur dan Wakil Direktur CV. Indah Jaya. Dengan demikian kewenangan Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) untuk mencampuri perusahaan CV. Indah Jaya sudah tidak ada lagi karena Saksi-1 bukan pengurus Pesero Komanditer lagi. Selain itu apakah karena Saksi-1 (Sdr. Edy Suprayitno) tidak mendapat bagian dari pinjaman itu ada kerugian yang dialami Saksi I- (sdr.Edi Suprayitno)? Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat kerugian yang dialami Saksi-1 (Sdr. Suprayitno) sekalipun kerugian immaterial karena Saksi-1 (Sdr. Suprayitno) bukan pengurus dalam CV. Indah Jaya, lagi pula segala kebijakan berada ditangan Direktur yakni Saksi-5 (Sdri. Sarwowati) sekaligus sebagai ibu kandung Terdakwa, sehingga dengan adanya fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama yang berpendapat ada kerugian immaterial (harkat martabat Saksi-1 Sdr. Edi Suprayitno) tidak menjadi pengurus dalam CV. Indah Jaya dalam fakta hukum nomor 16 dalam putusan ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena unsur Ke-4 (Keempat) yang dapat menimbulkan kerugian tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa haruslah

Hal 18 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari segala Dakwaan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembuktian unsur dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 43-K/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Putusan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, maka harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tidak dapat dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan tidak dijatuhi pidana maka perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 227 ayat (2) jo Pasal 228 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Bambang Kisworo, Serma NRP 31930652280571 dan Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 43-K/PM I-04/AD/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Bambang Kisworo, Serma NRP 31930652280571 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian".
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli tahun 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n. Soekarno, S.H. dan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Hal 19 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 7 tanggal 9 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris
a.n. Tjatur Yantoro Djuki, S.H.

1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 1871053105710003 a.n. Bambang Kisworo.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini
beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849
sebagai HAKIM KETUA, serta M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167
dan I.P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si., KOLONEL SUS NRP 520868 masing-masing sebagai
HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI, IMAM WAHYUDI, S.H.,
KAPTEN CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

I.P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.
KOLONEL SUS NRP 520868

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Hal 20 dari 20 hal, Putusan Nomor : 45-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)